

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan Negara dilaksanakan dalam pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa. Karakteristik pembangunan baik arah dan langkah maupun cara manusia memanfaatkannya terutama ditentukan oleh bagaimana suatu Negara mengelola investasi sumber dayanya.¹ Artinya keberhasilan mengelola sumber dayanya secara optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia.

Pembangunan dilaksanakan disegala aspek kehidupan, namun pembangunan ekonomi merupakan pendorong yang sangat besar untuk kemajuan dalam bidang-bidang lain dalam keseluruhan hidup bangsa dan Negara. Pembangunan ekonomi adalah usaha mentransformasikan kehidupan jutaan manusia di seluruh dunia yang sedang berkembang.²

Pembangunan sektor industri perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, badan usaha, maupun dinas instansi pemerintah sebagai pelaku bisnis/usaha yang membutuhkan pendanaan, karena dana yang ada atau karena belum disahkannya anggaran oleh pihak legislatif sehingga dana yang ada tidak cukup dan atau tidak dapat digunakan maka perlu untuk mencari tambahan dana guna untuk menjalankan usaha/bisnisnya. Oleh sebab itu besarnya pertumbuhan per-ekonomian suatu daerah tentu diiringi dengan pertumbuhan sektor industri perbankan.

¹ Waren C. Baum & Staokes M. Tolbert, *Investasi dalam Pembangunan Pelajaran dari Pengalaman Bank Dunia*, (Jakarta : Grafindo Persada, 1988), hlm, 5

² *Ibid* hlm, 6

Berkaitan dengan sektor industri perbankan berikut proses produksinya, maka peranan perbankan dalam hal penyaluran kredit menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan, pemberian kredit oleh perbankan merupakan bantuan permodalan, agar produksi berjalan lancar dan memperoleh kemajuan yang signifikan.

Kegiatan pemberian kredit terdapat unsur dasar berupa kepercayaan. Bank sebagai pemberi kredit harus percaya bahwa penerima kredit dapat mengembalikan pinjaman yang menjadi utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha debitor. Dengan menjamin jaminan menjadi salah satu unsur penting dalam pemberian kredit,

Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk dilakukan.

Pasal 1133 KUH Perdata “Hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik dari penjelasan ketiga pasal tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1131 KUH

Perdata tersebut menjadi jaminan ialah semua harta benda debitor baik benda bergerak maupun benda tetap, benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada, semua itu menjadi jaminan bagi seluruh perhutangan debitor dan berlaku untuk semua kreditor.³ Maka dalam hal ini peranan perbankan sangat besar, baik dalam pengembangan usaha maupun dalam mendorong dan menunjang perekonomian nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan stabilitas nasional, yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan pemberian kredit dari bank kepada nasabah dilakukan dengan mengadakan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang antara bank dengan nasabah, yang lazimnya diikuti dengan perjanjian tambahan berupa pemberian jaminan oleh pihak nasabah kepada pihak bank. Bank Bengkulu merupakan bank milik Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Bengkulu senantiasa melakukan pengembangan diri agar dapat memberikan pelayanan yang prima dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Fokus usaha Bank Bengkulu adalah di sektor komersial, ritel dan konsumsi. Dalam menyalurkan pinjaman Bank Bengkulu menerima jaminan pokok maupun jaminan tambahan contohnya adalah deposito berjangka yang dapat dijadikan jaminan pinjaman. Jika deposito berjangka dapat dijadikan jaminan pinjaman tentunya deposito berjangka mempunyai tata cara dan lembaga tertentu dalam hal pengikatan jaminan. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

³ Sri Soedewi Maasjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta : Liberty, 1980), hlm.145.

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito berjangka menurut undang-undang termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud karena dianggap surat yang berharga.⁴ Deposito berjangka suatu piutang atas nama dilihat dari bukti kepemilikan deposito berjangka sehingga jika dijadikan jaminan pinjaman dengan cara digadaikan.

Gadai diatur dalam Buku II KUH Perdata, Bab XX. Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Pasal 1150 KUH Perdata, merumuskan pengertian gadai sebagai berikut :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas hutangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahulukan kreditor-kreditor lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu digadaikan, dan yang harus didahulukan“

Pengikatan jaminan gadai deposito merupakan bentuk pengamanan kredit dalam praktik perbankan. Dalam praktik, walaupun sudah ada jaminan yang bersifat umum masih diperlukan jaminan yang bersifat khusus baik yang bersifat kebendaan seperti hipotik, *creditverband*, gadai, fidusia, maupun yang bersifat perorangan dengan kata lain *borgtocht* (perjanjian penanggungan, perjanjian tanggung menanggung, tanggung renteng, perjanjian garansi).

Lembaga perbankan sangat berhati-hati di dalam mengucurkan kreditnya. Salah satu faktor yang paling mendasar yang menyebabkan perbankan sulit mengucurkan kredit saat ini tidak lain adalah faktor psikologis

⁴ Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit, Institut Bankir Indonesia*, (Jakarta. 2002), hlm 5

dari kalangan perbankan itu sendiri. Trauma kredit macet dan tuduhan terhadap skandal kredit menjadi begitu berpengaruh terhadap pengucuran kredit, di samping saat ini dianggap belum pulihnya kondisi sektor riil, meskipun secara likuiditas dan faktor rasio keuangan perbankan cukup memungkinkan. Oleh karena itu, pengelolaan kredit pada perbankan diupayakan senantiasa terus mengalami perbaikan, baik dari segi kualitas materi penilaian maupun aspek-aspek prudensial perbankan lainnya. Namun demikian masih banyak dijumpai debitor yang tidak membayar hutang, bunga, maupun hutang pokoknya sesuai perjanjian. Akibatnya akan berdampak pada pihak lain dalam hal ini pihak badan usaha, Dinas Instansi Pemerintah maupun masyarakat secara pribadi yang ingin menggunakan jasa perbankan untuk mendapat pinjaman uang.

Ada beberapa debitor yang termasuk dalam kategori *non performing loan* (debitur diragukan, DPK atau macet). Tidak sedikit pula, ada debitor yang masuk dalam kategori hapus buku. Hal ini mengindikasikan, bahwa perbaikan dan perubahan terhadap aturan yang ada senantiasa harus terus dilakukan, untuk menjaga agar pengelolaan kredit di masa-masa mendatang menjadi lebih baik. Jika dilihat dari sudut pandang calon debitor, pada saat ini terjadi dampak terhadap mereka yang membutuhkan kredit dari lembaga perbankan, karena kenyataannya untuk memperoleh kredit yang mudah hanya berupa slogan saja. Seringkali mereka dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain jumlah kredit yang disalurkan masih sangat terbatas, prosedur memperoleh kredit masih relatif sulit, disertai dengan penilaian jaminan oleh pihak bank yang relatif rendah, serta bunga kredit yang begitu besar dirasakan berat bagi calon debitor.

Pada pihak lain, bagi bank sebagai kreditor dalam menyalurkan kreditnya, akan selalu mempertimbangkan jaminan yang diberikan calon debitur dan hal tersebut merupakan syarat yang penting diperhatikan, di samping persyaratan-persyaratan yang lainnya. Semua hal tersebut dilakukan, untuk mengantisipasi apabila debitur wanprestasi. Sebagaimana kita ketahui wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan dua hal, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/Forcemajeur*).

Ada empat keadaan wanprestasi.⁵ R.Subekti dalam buku Djaja S. Meliala yaitu :

1. tidak memenuhi prestasi
2. terlambat memenuhi prestasi
3. memenuhi prestasi secara tidak baik
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dari penjelasan wanprestasi di atas, maka pihak bank untuk meminimiliasi risiko yang timbul atas pinjaman yang diberikan kepada debitur, sehingga bank sebelum memberi pinjaman kepada nasabahnya bank terlebih dahulu melakukan peninjauan dan penilaian terhadap jaminan yang diserahkan oleh nasabah tersebut. Untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan bank dalam hal ini menawarkan pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka kepada debitornya, deposito adalah nama yang diberikan

⁵ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, (Bandung. Nuasa Aulia, 2007), hlm 99

pada simpanan di bank yang lazim dilekatkan pada persyaratan jangka waktu penyimpanan.⁶

Deposito itu sendiri dapat berupa sertifikat deposito dan bilyet deposito (deposito berjangka), deposito sekarang ini sangat banyak diminati oleh masyarakat pelaku ekonomi karena sebagian besar pengusaha yang sering kelebihan uang tunai dalam praktik lebih suka menyimpan uangnya dalam deposito daripada menyimpan uangnya di rumah, karena dalam deposito nasabah akan memperoleh keamanan dan bunga dari uang yang disimpannya pada bank tersebut. Penggunaan deposito berjangka sebagai jaminan kredit membawa dampak positif yaitu mempunyai prospek yang cukup baik dalam praktik perbankan.

Berdasarkan seluruh ketentuan serta aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh bank sebelum memberikan kredit dengan jaminan deposito yang diserahkan oleh calon debitur, maka dapat dilihat bahwa pemberian kredit oleh pihak bank tidak mudah dilaksanakan, karena bank sebagai lembaga intermediasi, yang artinya bahwa bank adalah tempat menyimpan dana bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana, serta bank akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan dana yang akan disalurkan oleh bank dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat tersebut, untuk itu bank agar selalu mempertahankan keberadaannya tentu dengan cara menyalurkan kredit secara hati-hati. Dengan demikian, akan menimbulkan rasa aman dan kepercayaan bagi bank. Oleh karena itu, fasilitas kredit dengan jaminan dalam bentuk deposito, merupakan salah satu solusi untuk mengatasi faktor-faktor risiko yang telah

⁶ Ahmad Anwari, *Deposito Berjangka*, (Jakarta, Balai Aksara, 1998), hlm. 12.

diterangkan di atas, karena bagi calon debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit yang dibutuhkan, dapat diperoleh dengan prosedur yang mudah dan cepat, sedangkan bagi pihak bank fasilitas yang akan diberikan merupakan fasilitas yang aman, berhubung jaminan deposito merupakan jaminan yang sangat likuid, dalam arti sangat mudah dicairkan apabila terjadi wanprestasi, namun tidak demikian, khusus dalam perjanjian kredit antara RSUD. DR. M. Yunus Bengkulu dengan Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu ternyata bank tidak melaksanakan pencairan deposito tersebut guna pelunasan pinjaman kredit debitur, sedangkan pihak Bank Bengkulu sudah diberi Surat Kuasa Pencairan deposito kalau terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kredit tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SPARATIS DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA (STUDI KASUS ANTARA BANK BENGKULU CABANG UTAMA DENGAN RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU)”

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank Bengkulu Cabang Utama dengan RSUD. DR. M Yunus Bengkulu dengan jaminan Gadai Deposito Berjangka ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu selaku pemegang dengan Jaminan Gadai Deposito Berjangka apabila RSUD. DR. M. Yunus Bengkulu wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank Bengkulu Cabang Utama dengan RSUD. DR. M. Yunus Bengkulu dengan Jaminan Gadai Deposito Berjangka.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan Hukum terhadap Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu selaku pemegang dengan Jaminan Gadai Deposito Berjangka apabila RSUD DR. M. Yunus Bengkulu wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi ilmu Hukum umumnya serta Hukum Jaminan khususnya.

2. Manfaat praktis.

Selain kegunaan secara teoretis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu :


- a. Memberikan sumbangan dan masukan kepada Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu dalam rangka meningkatkan pelayanannya dan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka..
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya perlindungan hukum terhadap Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu selaku pemegang

dengan jaminan deposito berjangka apabila debitor (RSUD DR. M. Yunus Bengkulu) wanprestas.

- c. Sebagai masukan dan referensi tambahan bagi penelitian lanjutan bidang hukum jaminan umumnya dan deposito berjangka sebagai jaminan kredit khususnya.

E. Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran atas pemberian Kredit dengan jaminan gadai deposito pada Bank Bengkulu dapat di lihat dalam skema di bawah ini sebagai berikut :



Dewasa ini dalam perjanjian pemberian kredit pihak bank selalu meminta jaminan tambahan. Hukum jaminan itu tidak dapat lepas dari sejarah perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik pada masa pemerintahan Jepang dan masa Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945

hingga sekarang. Setelah Indonesia merdeka, hukum jaminan yang berlaku masih tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata dan KUH Dangang. Peran serta lembaga jaminan di dalam pembagunan ekonomi dan pembagunan suatu negara cukup signifikan, maka hukum jaminan tergolong bidang hukum yang akhi-akhir ini secara populer disebut "*The Economic Law* (Hukum Ekonomi) *Wirtschaftrecht* atau *Droit de Economicque*, yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya. Bidang hukum demikian pengaturannya dalam undang-undang perlu diprioritaskan.⁷ Hukum jaminan itu sendiri merupakan keseluruhan kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁸ Hal ini juga yang dilaksanakan dalam perjanjian kredit antara RSUD. DR. M. Yunus Bengkulu dengan Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu.

Dalam pembuatan perjanjian, sekurang-kurangnya harus memperhatikan: keabsahan dan persyaratan secara hukum, juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kredit serta persyaratan lainnya yang harus diperhatikan dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit ada kemiripan dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yaitu pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.

Perjanjian kredit seperti diuraikan tersebut di atas, yang menunjukkan unsur pinjam meminjam di dalamnya, yaitu pinjam-meminjam antara bank dengan pihak debitor. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata :

⁷ Purwahid Patrik, dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang. UNDIP, 2009). hlm.4

⁸ *Ibid.* hlm. 5

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Pasal 1754 KUH Perdata intinya menyebutkan, bahwa perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian yang isinya pihak pertama menyerahkan suatu barang yang dapat diganti, sedangkan pihak kedua berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan kualitas yang sama. R. Subekti menyatakan, dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.⁹

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam KUH Perdata, sebagaimana yang lazimnya bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam KUH Perdata.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pemb, tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada lembaga perbankan, bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit. Dalam

⁹ R. Subekti. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1986). hlm. 13

membuat perjanjian kredit, terdapat beberapa judul dalam praktik perbankan yang tidak sama satu sama lain, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit, dan sebagainya. Meskipun judul perjanjian tersebut berbeda-beda, tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakikatnya sama yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang.¹⁰

Surat Perjanjian Kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan nasabah maka tidak ada pemberian kredit tersebut. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan nasabah yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang).

Secara yuridis ada dua jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu:

1. Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta perjanjian kredit di bawah tangan maksudnya adalah pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat, disetujui dan ditandatangani langsung oleh pihak bank dan debitor saja, dan.
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris atau akta perjanjian kredit notariil.¹¹

Perjanjian kredit yang merupakan perikatan antara bank dan nasabah harus dibuat dan disusun sedemikian rupa sehingga setiap orang yang melihat akan dengan mudah mengetahui bahwa yang mereka lihat adalah suatu formulir perjanjian kredit, di samping itu dalam menyiapkan

¹⁰ Sutarno *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2003), hlm 97

¹¹ Tigor Angkup Hamonangan sirait. *Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit*. (Semarang : UNDIP, 2009), hlm 9

suatu perjanjian kredit harus dilakukan dengan baik, karena apabila perjanjian kredit mengandung kelemahan terutama jika cacat yuridis akan mengakibatkan bank sebagai kreditor berada dalam posisi yang lemah, salah satunya adalah menyebabkan batalnya perjanjian kredit tersebut. Hal itu dimungkinkan karena perjanjian kredit yang lazim dilakukan oleh bank-bank adalah perjanjian dibawah tangan, dimana perjanjian dibawah tangan kalau ada pihak lain tidak mengakui atau mengingkari isi perjanjian maka pihak lainnya wajib untuk membuktikannya.

Sahnya perjanjian kredit berlaku sama dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, hal tersebut mengacu pada bunyi dari Pasal 1319 KUH Perdata sebagai berikut::

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, perjanjian kredit dibuat secara kontraktual berdasarkan pinjam meminjam yang diatur dalam Buku III Bab 13 KUH Perdata. Oleh karena itu, ketentuan mengenai berakhirnya perikatan dalam Pasal 1381 KUH Perdata berlaku juga untuk perjanjian kredit.

Ditinjau dari sifatnya, perjanjian kredit bersifat pokok atau perjanjian dasar (*obligatoir*). Dalam perkreditan, perjanjian kredit pada umumnya akan diikuti perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan itu merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau pelengkap (*accessoir*). Dengan kata lain, ada dan

berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit.

Ditinjau dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh kreditor kemudian diberikan kepada debitor. Dalam perjanjian baku ini debitor, hanya dalam posisi menerima atau menolak hampir tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi.¹²

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang penting dalam proses pemberian, pengelolaan, penatalaksanaan, pemantauan kredit dan penyelesaian jika terjadi kredit macet. Lebih lanjut, Wardoyo salam Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyass mengemukakan beberapa fungsi perjanjian kredit, antara lain (1) Sebagai perjanjian kredit, (2) sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditor dan debitor, dan (3) sebagai alat untuk melakukan pemantauan kredit.¹³

Sebagaimana disebutkan point di atas bahwa dalam perjanjian kredit perlu adanya jaminan, sedangkan jaminan kredit tersebut perlu dilakukan pengikatan. Pengikatan. Pada umumnya dalam hubungan pemberian fasilitas kredit senantiasa terdapat jaminan kredit (*secured loan*), yaitu kekayaan debitor yang bersangkutan. Oleh karena itu, secara hukum, hampir tidak mungkin terjadi pemberian kredit tanpa jaminan.

Aspek hukum jaminan dalam undang-undang perbankan diawali dengan ketentuan yang mewajibkan bank dalam memberikan kredit mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor dalam

¹² Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm. 78

¹³ *Ibid*, hlm. 79

melunasi kredit yang telah diberikan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa keyakinan tersebut diperoleh setelah melakukan penilaian yang seksama terhadap calon debitur sebelum kredit diberikan, termasuk jaminan debitur. Lebih lanjut, ketentuan perbankan pun ternyata memberikan gambaran yang sama, yaitu dalam setiap pemberian kredit oleh bank tanpa jaminan secara hukum merupakan hal yang hampir tidak ada. Jaminan, ada 2 macam yaitu jaminan yang ditentukan oleh Undang-undang yang disebut jaminan umum dan jaminan yang timbul karena perjanjian yang disebut jaminan khusus.

Jaminan dapat dibedakan lagi yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan :

1. Jaminan kebendaan :

- a) Gadai;
- b) Hipotek;
- c) Hak Tanggungan;
- d) Jaminan Fidusia.

2. Jaminan Perorangan :

- a) Perjanjian Penanggungan Pasal 1820 KUH Perdata;
- b) Perjanjian tanggung-menanggung/tanggung renteng Pasal 1278 KUH Perdata;
- c) Perjanjian Garansi Pasal 1316 KUH Perdata.¹⁴

Gadai, sebagai salah satu lembaga jaminan, banyak digunakan untuk mengamankan kredit, salah satu jaminan yang sering digunakan oleh bank untuk menjamin pengembalian piutangnya adalah deposito, Pasal 1150 menyebutkan bahwa :

¹⁴. Djaja S. Meliala *Op Cit*, hlm 42-43

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas barang bergerak yang diserahkan oleh seseorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak berutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkannya untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”

Objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, salah satu benda bergerak tidak berwujud yang sering digunakan dalam praktek sebagai objek jaminan adalah deposito berjangka.

Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai Jaminan Simpanan Uang Pada Bank yang pelaksanaannya ditugaskan pada Bank Indonesia yaitu PP Nomor 34 Tahun 1973 Tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank (Deposito).¹⁵

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Bank Bengkulu dapat menerima kredit dengan jaminan deposito berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :90/HP.00.02.04/D.4/2004 Tentang Ketentuan Kredit Cash Collateral, Tanggal 29 Desember 2004. Deposito sebagai jaminan terlebih dahulu dibuatkan bilyet deposito, pertama-tama harus mengisi formulir yang isi serta bentuk formulir blanko deposito ditetapkan oleh Bank Indonesia, tetapi kemudian bank-bank pemerintah lainnya diijinkan oleh Bank Indonesia untuk mencetak sendiri sesuai dengan bentuk standar yang telah ditentukan. Pada saat deposito berjangka itu jatuh tempo atau habis waktunya dan oleh deposan dananya akan ditarik dari bank, maka dapat dilakukan dengan cara menukar bilyet deposito

¹⁵ <http://www.Indonesia.sk/PP/Pp197334.htm>, di unduh Tanggal 5 Oktober 2011, jam 14.35

(asli) dengan uang tunai atau memindah bukukan kedalam rekening koran yang bersangkutan. Dengan demikian bilyet deposito (asli) yang dipegang itu diserahkan kembali kepada bank.

Setiap kegiatan selalu diawali oleh adanya tujuan, demikian juga halnya gerakan Deposito berjangka (*Time Deposit*) yang dicetuskan sejak bulan Desember 1968, juga mempunyai suatu tujuan tertentu pula..

Pada umumnya deposito berjangka jika ditinjau dari segi bank maka aktivitasnya adalah merupakan salah satu kegiatan bank untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana, yang tidak dikonsumsi, yang terdapat di dalam masyarakat. Dana yang dapat dikumpulkan ini sangat diperlukan oleh bank dalam menunjang kegiatan pokoknya yang berupa pemberian kredit kepada masyarakat. Kadang kadang bank pemberi kredit mewajibkan debitor atau nasabahnya membuka deposito pada bank mereka, yang dipergunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. bilamana pemilik deposito menarik kembali simpanannya sebelum tanggal jatuh tempo harus membayar denda. Jika deposito berjangka ini ditinjau dari segi dana yang terdapat di dalam suatu negara, maka tujuan utamanya adalah untuk lebih memanfaatkan pada perkreditan serta dana-dana dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Di dalam tujuan ini ditentukan bahwa dana-dana itu hendaknya berasal dari kalangan masyarakat. Para deposan yang telah menyisihkan sebagian dananya untuk dimasukkan kedalam deposito berjangka ini berarti telah mengorbankan pemakaian dana itu untuk tujuan lain. Atas pengorbanan

itu, bank memberikan balas jasa kepada deposan dalam bentuk bunga deposito berjangka.

Dari uraian tersebut di atas, untuk terjadinya deposito berjangka mutlak adanya 2 (dua) pihak yaitu deposan dan depositaris. Apabila terjadi bahwa hanya terdapat deposan saja, tanpa adanya depositaris maka tidak akan terjadi yang nama deposito, dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian deposito berjangka sebenarnya adalah merupakan jalinan kerja sama, saling percaya mempercayai antar deposan di satu pihak dan depositaris di pihak lain dalam soal keuangan. Deposan mempercayai depositaris oleh karena yakin bahwa uang yang disimpan itu akan dapat diambil kembali dengan menghasilkan bunga setiap bulannya, untuk jangka waktu yang tertentu yang diinginkannya, sedangkan depositaris menerima uang simpanan yang akan dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pembangunan, untuk usaha-usaha yang produktif serta untuk meningkatkan usaha pokok perbankan, khusus dalam bidang perkreditan.

F. Metode Penelitian.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian¹⁶

¹⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 1984). hlm. 6

Menurut Soetrisno Hadi, penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁷ Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua macam pola berpikir menurut sejarahnya, yaitu :

1. Berpikir secara rasional.
2. Berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris. Di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedang empiris memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran”¹⁸

Dalam penyusunan tesis dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Gadai Deposito Berjangka Antara RSUD DR. M. Yunus Bengkulu Dengan Bank Bengkulu Cabang Utama ” diperlukan data yang akurat. Data tersebut dapat diperoleh melalui proses penelitian yang menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penelitian, maka dalam penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah

¹⁷ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research, jilid I*, (Yogyakarta : Psikologi UGM, 1993), hlm. 4

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm.36.

suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif,¹⁹ dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan gadai deposito sebagai jaminan Kredit pada Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Analitis*. Penelitian ini bersifat *deskriptif* karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang terkait dengan yang diteliti.²⁰ Dalam hal ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian kredit antara RSUD. DR. M. Yunus Bengkulu dengan Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu dengan jaminan deposito, serta alasan-alasan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut.

Pengertian *Analitis*, yaitu mengelompokan, menghubungkan dan memberi makna,²¹. Menurut Moh. Nazir analitis adalah melakukan interpretasi secara tepat, sistematis, factual dan akurat mengenai akta dan data yang telah terkumpul.²² Dalam hal ini ada tiga pola yang harus diperhatikan dalam menganalisis data yaitu mengklasifikasikan data, mengklasifikasikan pola/kecendrungan dan menentukan sebab akibat antar hubungan, serta menggambarkan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum

¹⁹ Soerjono Soekamto, *Ilmu Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta. UI.Pres, 1982), hlm. 52

²⁰ Rommy Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta Graha Indonesia, 1994). hlm 40

²¹ .Masri Singaribun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1999), hlm 5

²² Moh Nasir *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm 17

bagi kreditor dalam perjanjian kredit antara RSUD DR. M, Yunus Bengkulu dengan jaminan deposito. Dengan demikian maka dalam penyusunan tesis ini, penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu:

*“Metode penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang ini, dengan jalan mengumpulkan data dan menganalisis data serta menginterpretasikan data yang ada hingga akhirnya menyimpulkan”.*²³

3.Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data dan jenis data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis yaitu data *primer* dan data *sekunder*.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama dengan orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pelaksanaan deposito berjangka sebagai jaminan dalam perjanjian pemberian kredit antara RSUD. DR. M. Yunus Bengkulu dengan Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan

²³ Winarno Surahmad, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode dan Tehnik*, (Bandung : Tarsito, 1985), hlm.147.

sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.²⁴.

Data *primer* ini diperoleh dari informan penelitian yaitu :

1. Wakil Pimpinan Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu
2. Direktur RSUD. DR. M. Yunus Bengkulu
3. Kepala Kredit Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu
4. Kepala Bagian Manajemen Resiko Bank Bengkulu Kantor Pusat
5. Kepala Keuangan RSUD. DR.M.Yunus Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data *sekunder* adalah data yang diperoleh dengan teknik studi pustaka yaitu dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari:

1). Bahan hukum primer yang meliputi

- a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesi;
- b). Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- c). Surat Keputusan Direksi Bank Bengkulu No.90/HP.00.02.04/D.4/2004.

2)..Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang meliputi :

- a) Literatur-literatur yang berkaitan dengan perjanjian kredit
- b) Dokumen-dokumen Deposito berjangka sebagai jaminan kredit pada Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu serta dokumen

²⁴ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta. Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1885) hlm.26

yang lain yang berkaitan dengan perjanjian kredit, jaminan, deposito.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan :

- a. Data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu suatu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada para pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik studi pustaka, dengan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data selesai dikumpulkan dan lengkap, tahap berikutnya yang harus dimasuki adalah tahapan analisis data, sehingga data tersebut dapat menjawab segala permasalahan yang mendasari diadakannya penelitian. Penelitian dianalisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis dengan pendekatan yuridis empiris. Logis sistematis menuju cara berpikir yang deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian

ilmiah, sedangkan yang dimaksud pendekatan yuridis empiris adalah menjelaskan masalah-masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam kaitannya dengan peraturan hukumnya, serta melihat kenyataan sehari-hari dalam praktek. Data sekunder yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif, sehingga memungkinkan menghasilkan kesimpulan akhir yang memadai sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.

G. Jadwal Penelitian.

Tabel Jadwal Penelitian

Bentuk Kegiatan	Bulan																			
	Okt 2011				Nop 2011				Des 2011				Jan 2012				Feb 2012			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan			■	■																
Pengurusan Izin					■	■	■	■												
Pengumpulan Data									■	■	■	■								
Analisa Data													■	x						
Penyusunan Tesis															■	■				
Seminar Tesis																	■	■		
Revisi Tesis																			■	■
Ujian Hasil Tesis																				■